

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUKDIY) mengatur bahwa calon Gubernur DIY harus menyerahkan daftar riwayat hidup yang salah satunya berisi daftar riwayat istri. Namun demikian, oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 frasa “yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, saudara kandung, istri, dan anak” telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bersifat diskriminatif terhadap perempuan untuk menjadi Gubernur DIY. Oleh sebab itu, atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seorang calon Gubernur DIY selanjutnya tidak perlu melampirkan riwayat pendidikan, saudara kandung, istri, dan anak. Dengan begitu, seorang perempuan dapat menjadi calon Gubernur DIY.
2. Adanya *sabdaraja* dan *dawuhraja* yang dikeluarkan oleh Sultan Hamengku Buwono X telah mengubah struktur ketatanegaraan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yaitu dengan menjadikan Gusti Kanjeng Ratu Pambayun menjadi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, gelar seorang pewaris takhta Sultan Hamengku Buwono, yang untuk pertama kalinya diberikan kepada seorang perempuan. Sementara itu, *sabdaraja* dan *dawuhraja* juga mengubah administrasi kekuasaan Kasultanan

Ngayogyakarta Hadiningrat karena membuat perempuan dapat bertakhta menjadi Sultan Hamengku Buwono.

B. Saran

Sabdaraja yang disampaikan oleh Sultan Hamengku Buwono X telah mengubah gelar Sultan Hamengku Buwono. Padahal gelar Sultan Hamengku Buwono sebelum adanya *sabdaraja* telah diatur pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dipimpin oleh *Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah*, selanjutnya disebut *Sultan Hamengku Buwono*. Oleh sebab itu, atas dasar *sabdaraja* yang telah berlaku sebagai *paugeran* di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan sebagai pelaksanaan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 maka sudah seharusnya dilakukan perubahan terhadap Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh *Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawana Inggang Jumeneng Ka Sepuluh Suryaning Mataram Senapati ing Ngalaga Langgenging Tata Panatagama*.